



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 242, 2020

LAPAN. Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN STANDARDISASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk rangka pelaksanaan perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, kaji ulang, pembinaan dan pengawasan standardisasi penerbangan dan antariksa, maka diperlukan kebijakan serta ketentuan-ketentuan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan standardisasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, mengawasi dan Kaji Ulang Standar di bidang penerbangan dan antariksa, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
5. Standar Nasional Indonesia bidang penerbangan dan antariksa yang selanjutnya disebut SNI Keantariksaan adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar LAPAN yang selanjutnya disingkat SL adalah persyaratan teknis minimal dari spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu

- pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman dan ditetapkan oleh Lembaga.
7. Standar Lembaga adalah standar di bidang penerbangan dan antariksa yang terdiri dari SNI Keantariksaan dan SL.
 8. Rancangan Standar Nasional Indonesia bidang Penerbangan dan Antariksa yang selanjutnya disebut RSNI Keantariksaan adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh Komite Teknis berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.
 9. Rancangan Standar LAPAN, yang selanjutnya disingkat RSL adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh TPSL berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga.
 10. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu dan sistematis.
 11. Program Pengembangan Standar Lembaga yang selanjutnya disingkat PPSL adalah usulan judul rancangan standar di bidang penerbangan dan antariksa dari Lembaga maupun pemangku kepentingan berdasarkan hasil identifikasi yang akan dirumuskan dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
 12. Perumusan Rancangan Standar adalah rangkaian kegiatan yang mencakup proses mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan serta memvalidasi data sampai menjadi rancangan akhir RSNI Keantariksaan dan/atau RSL.
 13. Penetapan Standar adalah proses menetapkan rancangan akhir RSNI Keantariksaan dan/atau RSL untuk menjadi SNI Keantariksaan dan/atau SL.
 14. Penerapan Standar adalah kegiatan menggunakan SNI Keantariksaan dan/atau SL oleh pelaku/penyelenggara kegiatan di bidang penerbangan dan antariksa.
 15. Kaji Ulang Standar adalah kegiatan pengecekan isi dan

format SNI Keantariksaan dan/atau SL untuk ditetapkan kembali, diubah atau diabolisi, dalam rangka menjaga kesesuaian SNI Keantariksaan dan/atau SL terhadap kepentingan nasional/lembaga dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI Keantariksaan dan/atau SL.

16. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian.
17. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
18. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/ atau regulasi.
19. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI Keantariksaan.
20. Tanda SL adalah tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh LAPAN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar LAPAN.
21. Komite Teknis yang selanjutnya disingkat Komtek adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan Pemangku Kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.
22. Tim Perumus Standar LAPAN yang selanjutnya disingkat TPSL adalah tim yang bertugas melakukan perumusan RSL dan/atau mengkaji ulang SL ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembaga.
23. Sekretariat Perumusan Standar adalah unit organisasi dari suatu Komtek atau TPSL yang berfungsi